

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk menyakiti, melukai, maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Kepemilikan senjata api sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Senjata dapat digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri dan juga sekedar untuk mengancam. Dalam peraturan pengawasan dan pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga bahwa “Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri ”Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, “Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak atau bahan kimia atau bahan biologi atau bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran”.

Perkembangan zaman dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, tidak hanya di dunia teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi), tetapi juga dalam dunia hukum. Semakin berkembangnya zaman, kualitas dan kuantitas kejahatan pun semakin meningkat di Indonesia. Salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Hal ini karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikhawatirkan dapat disalahgunakan bagi pihak yang tidak berwenang untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti menakut-nakuti, mengancam, bahkan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan sebagainya.

Seperti kasus yang terjadi di daerah Kakenauwe Sulawesi Tenggara yang dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi IWALDI PUTRA Als IWAL Bin SAHABUDIN hendak pulang ke kampung halamannya di daerah Kakenauwe Sulawesi tenggara yang diawali dengan perjalanan Terdakwa

dari PT. Kayu Ara Jaya Raya menuju Kota Puruk Cahu Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya menuju Kota Banjarbaru tepatnya di Bandara Udara Syamsudin Noor untuk naik pesawat udara untuk menuju bandara bau-bau via Bandara Udara Batulicin dan Bandara Udara Hasanudin di Makasar selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang bawaannya berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari Sdr. SARIPUDIN kemudian Terdakwa sembunyikan atau masukan di dalam 1 (satu) buah speaker warna hitam merk GMC selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) buah speaker warna hitam merk GMC tersebut, dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SGM PRESINUTRI plus dengan maksud untuk mengelabui atau supaya tidak di ketahui oleh orang lain terutama pihak keamanan atau AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor, setelah bungkus kardus warna coklat bertuliskan SGM PRESINUTRI plus terbungkus rapi, Terdakwa pun membawa bungkus beserta barang-barang lain bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama IWALDI PUTRA, yang mana sebelum berangkat keponakan Terdakwa tersebut sempat bertanya mengenai barang-barang yang Terdakwa bawa pada saat itu dan Terdakwa jawab barang-barang yang Terdakwa bawa adalah berupa kunci, bearing dan Speaker kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira Jam 18.00 wita dari puruk cahu, Terdakwa bersama saksi IWALDI PUTRA Als IWAL Bin SAHABUDIN pun berangkat dengan menggunakan mobil travel dan pada

hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira Jam 06.00 Wita tiba di Daerah Banjarbaru dan sempat menginap di Mess PT. KAYU ARA selama 1 (satu) hari dan keesokan hari nya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 03.30 wita Terdakwa bersama saksi IWALDI PUTRA Als IWAL Bin SAHABUDIN pun berangkat dengan menggunakan motor atau ojek menuju Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, yang mana jadwal keberangkatan Terdakwa bersama saksi IWALDI PUTRA Als IWAL Bin SAHABUDIN menggunakan maskapai penerbangan tujuan Bau-bau adalah sekira jam 06.30 wita, setelah tiba di Bandara Syamsudin Noor Terdakwa bersama saksi IWALDI PUTRA Als IWAL Bin SAHABUDIN memasuki bandara dengan melalui ruang atau jalur keberangkatan dan meletakkan semua barang bawaan Terdakwa termasuk 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SGM PRESINUTRI plus yang berisikan 1 (satu) buah speaker warna hitam merk GMC yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi di rel pintu pemeriksaan X-RAY Bandara dan disaat itu barang bawaan Terdakwa tersebut dapat terdeteksi melalui alat X-RAY sehingga oleh pihak keamanan atau AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor langsung mengambil (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SGM PRESINUTRI + tersebut dan meminta Terdakwa untuk ikut bersama mereka selanjutnya Terdakwa pun menuruti permintaan pihak keamanan atau AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor, yang mana Terdakwa beserta (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SGM PRESINUTRI +

di bawa ke Pos keamanan yang berada di bagian pintu pemeriksaan 1 Bandara Syamsudin, oleh pihak keamanan atau AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor kemudian membuka isi dari kardus tersebut dan setelah di buka didapati didalam kardus tersebut sebuah speaker dan setelah speaker tersebut dibuka dengan cara melepaskan speakernya, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi yang telah Terdakwa sembunyikan sebelumnya lalu pihak keamanan atau AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor pun menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi dan Terdakwa jawab oleh Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. SARIPUDIN yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan berburu binatang di kampung halaman Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut oleh AVSEC (AVIATION SECURITY) Bandara Syamsudin Noor pun mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi dan diserahkan kepada pihak Polsek Banjarbaru barat untuk proses lebih lanjut. Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver tanpa silinder isian 1 (satu) butir amunisi dengan ukuran magasin 38 mm Terdakwa tidak memiliki surat ijin mau pun bukti kepemilikan yang

sah lainnya berupa dokumen-dokumen penggunaan senjata api dan bukti kepemilikan yang menerangkan bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api kuno yang tujuannya untuk sebagai pajangan atau hiasan saja yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan setelah dilakukan uji coba senjata api ternyata didapati hasil bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut merupakan senjata api yang masih aktif dan masih dapat digunakan selayaknya senjata api pada umumnya yang masih dapat melontarkan proyektil peluru apabila ditembakkan.

TABEL PUTUSAN

DATA TENTANG TINDAK PIDANA

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Bjb	LA ODE SAMIADI Als LA ODE Als ADI Bin LA ODE HAMID	Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa LA ODE SAMIADI Als LA ODE Als ADI Bin LA ODE HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata api tanpa ijin ”sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.</li> </ol>	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa LA ODE SAMIADI Als LA ODE Als ADI Bin LA ODE HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki senjata api”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</li> </ol>	-

				3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
2	Nomor: 433/PID.Sus/2012/PN.DPK	RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, S.E.;	Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Senjata Api	1. Menyatakan Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;	



				<p>RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, S.E berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
3	Nomor 795/Pid.B/2016/PN Llg.	Darwin als Win Bin Muhammad	pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951	<p>1. Menyatakan terdakwa Darwin Als Win Bin Muhammad telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, sebagaimana dalam surat dakwaan.</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin Als Win Bin Muhammad dengan pidana penjara</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Darwin Als Win Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa senjata Api;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)</p>	

				<p>selam 3 (tiga) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
4	Nomor: 119/Pid.B/2015/PN Bko	ABDUL LATIP BIN HASAN;	Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	<p>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latip Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata api yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu dan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”;</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIP BIN HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersamasama tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api dan Amoni siserta tanpa hak membawa senjata penikam”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3</p>	

				<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;</p>	<p>(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);</p>	
5	Nomor 625/Pid.B/2017/PN Llg	Harmani Ariansa Alias Matni Alias Dodi Bin Zainal Abidin	Pasal 1 ayat (1) UU.Drt No.12 tahun 1951	<p>1. Menyatakan terdakwa Harmani Ariansa Alias Matni Alias Dodi bin Zainal telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai membawa,</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Harmani Ariansa Alias Matni Alias Dodi Bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata api;</p>	

				<p>menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU.Drt No.12 tahun 1951 dalam dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmani Ariansa Als Matni Dodi Bin Zainal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmani Ariansa Alias Matni Alias Dodi Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 2 (dua ) Tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>

Sehubungan dengan latar belakang dan data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih seksama dan mendalam dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEPEMILIKAN SENJATA API”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Atau Satuasi Problematik Diatas, Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api?
- b. Bagaiamanakah modus pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api?
- c. Apa akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti?

## **C. Tujuan Kegunan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Dikemukakan, Maka Tujuan Penulis Dari Penelitian Ini Adalah:

- 1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api.
- 2) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti.

## **b. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Motif pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Senjata Api

### 2) Kegunaan Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Senjata Api.

c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA SENJATA API**” setahu penulis belum pernah dilakukan di Kabupaten Kupang, penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding:

1. Evan Munandar seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2018
  - a. Judul: Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana
  - b. Rumusan masalahnya adalah: Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho?
2. Ahmad Syaifulloh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Uin Syarifhida Yatullah Jakarta 2021

- a. Judul: STUDI HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL
  - b. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Barito Selatan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bnt perihal pemidanaan terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa?
3. Muhammad Yurnwara seorang mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2016
- a. Judul: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL
  - b. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat sipil?
4. REFA GIANZA HEARVIANO seorang mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019



a. Judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

b. Rumusan masalahnya adalah: Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag.?

5. MUHAMMAD BADWI. M seorang mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2019

a. Judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM MEMPERGUNAKAN SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN LUKA

b. Rumusan masalahnya: Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban?